



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 64 TAHUN 2024

T E N T A N G

STANDAR BIAYA PENGELOLAAN LOGISTIK PASCA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka mempersiapkan tempat penyimpanan/gudang logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 serta untuk mengelola logistik Pasca Pemilu Tahun 2024, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat dipandang perlu untuk menetapkan Standar Biaya Pengelolaan Logistik Pasca Pemilu Tahun 2024 dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
 4. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 3002/PP.09.3-SD/06/2024 Perihal Persiapan Tempat Penyimpanan/Gudang Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, serta Pengelolaan Logistik Pasca Pemilu Tahun 2024.

Memperhatikan : Surat Keputusan Sekretaris JKomisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Besaran Biaya dan Standar Waktu Pengelolaan dan Distribusi Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG STANDAR BIAYA PENGELOLAAN LOGISTIK PASCA PEMILU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Standar Biaya Pengelolaan Logistik Pasca Pemilu Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KEDUA : Standar Biaya Pengelolaan Logistik Pasca Pemilu Tahun 2024 sebagaimana pada Diktum KESATU, ditetapkan nominal Rp. 5.325,- (Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) perkotak.
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2024 Nomor SP-DIPA 076.01.2.658550/2024 tanggal 24 November 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
Pada Tanggal 5 September 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

TTD
YASIN NAVARIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

